



Menelaah Narasi Kebijakan Pajak Daerah Dalam UU No. 1 Tahun 2022: Sebuah Tinjauan Literatur

Chessa Ario Jani Purnomo^{1*}, Isnu Harjo Prayitno², Dian Ekawati³

¹²³ Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Jl. Puspitek Kel. Buaran, Kec. Panulang, Tangerang Selatan, 15310, Indonesia

*Corresponding author's e-mail : dosen02258@unpam.ac.id

| ARTICLE INFO | ABSTRACT |
|---|--|
| <p>Keywords : Fiscal Decentralization; Formal Tax Law; Local Tax Collection Policy; Policy Narrative; Law No. 1 of 2022.</p> <p>How To Cite : Purnomo, C., Prayitno, I., & Ekawati, D. (2022). Menelaah Narasi Kebijakan Pajak Daerah Dalam UU No. 1 Tahun 2022: Sebuah Tinjauan Literatur. <i>Nagari Law Review</i>, 5(2), 128-141. doi:10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.128-141.2022</p> | <p>The development of a local tax system is one of the policy themes of Law No. 1 of 2022. However, Law No. 1 of 2022 focuses exclusively on material tax law, such as adjustments to local tax tariffs, and makes no reference to formal tax law, such as the renewal of regional tax collecting methods. Whereas tax law can theoretically be classified into two categories, namely material tax law and formal tax law. The article employs a legal doctrinal method with a conceptual approach. This article advances the theoretical argument that fiscal decentralization is top-down in nature, that changes in local tax policy are made purely to fulfil national fiscal objectives, not to build regional tax systems in response to regional efforts. The paper begins with a discussion of fiscal decentralization, the policy narrative underlying Law No. 1 of 2022, and the pressing need to change municipal tax collecting policies. The study concludes that there is a policy imperative to strengthen municipal tax collection rules to keep pace with the policy environment's evolution in the digital and internet+ (internet plus) era.</p> |

©2022 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Pembentuk undang-undang menerbitkan beberapa kebijakan hukum dibidang perpajakan dalam rangka mereformasi sistem pajak daerah (*tax policy reform*) yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (selanjutnya ditulis UU No. 1 Tahun 2022). Kendati demikian, belakangan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dinyatakan cacat formil karena mengabaikan prosedur ideal penyusunan undang-undang.¹

Menurut dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022 (KEM-PPKF 2022) bahwa UU No. 1 Tahun 2022 dimaksudkan untuk mengembangkan sistem pajak daerah, meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah dan menjaga kesinambungan fiskal secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²

¹ Abdul Basith Bardan et al., (2021), "Kesempatan Mengoreksi Kelemahan Omnibus Law," *Kontan*.

² Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, (2021), "Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022: Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Reformasi Struktural", Jakarta, h. 254, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/infografik/10-kem-ppkf-2022>.

Menurut *website* DPR RI (dpr.go.id) pembahasan kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 mengalami rute pembahasan sebagai berikut (DPR, 2021) bahwa pada 5 Mei 2021 diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (seterusnya ditulis RDPU) kesatu (ke-1) antara Ketua Panitia Kerja/Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dengan pakar dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Serta Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.³

Selanjutnya, pada 7 Juli 2021 bahwa digelar RDPU kedua (ke-2) antara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi DPRD Propinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Komisi XI DPR RI.⁴

Kemudian, pada 12 Juli 2021 dinyatakan melalui RDPU ketiga (ke-3) antara Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Akademisi Universitas Hasanudin dan Ketua Panitia Kerja/Wakil Ketua Komisi XI.⁵ Lalu, pada 14 Juli 2021 diselenggarakan melalui RDPU keempat (ke-4) antara pakar dan Ketua Panitia Kerja/Wakil Ketua Komisi XI.⁶

Masih menurut *website* DPR RI (dpr.go.id) seluruh proses sebagaimana disebut di atas dikenal dengan pembicaraan tingkat satu. Pada 13 Desember 2021 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan selesai pada pembicaraan tingkat 2.⁷ Dengan demikian, secara formal bahwa proses pembentukan kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 telah dilalui.

Jika dicermati bahwa kebijakan pajak daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022 merubah tarif pajak dan retribusi daerah dengan jalan simplifikasi.⁸ Artinya, episentrum pajak daerah adalah perubahan hukum pajak materiil bukan hukum pajak formil. Haula dan Irianto menyatakan bahwa hukum pajak materiil mengatur antara lain besarnya pajak yang terutang (dasar pengenaan pajak dan tarif pajak) dan disudut lain hukum pajak formil berbicara mengenai antara lain tata cara penagihan pajak.⁹

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 menggunakan metode *omnibus bill*. Artinya, rancangan undang-undang di hadapan badan legislatif yang memuat lebih dari satu hal substantif, atau beberapa hal kecil yang telah digabungkan menjadi satu RUU, seolah-olah demi kemudahan.¹⁰ Ia merubah ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009) disamping mencabut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Seharusnya perubahan kebijakan dalam UU No. 1 Tahun 2022 turut memperbaharui aspek formil/prosedural dalam UU No. 28 Tahun 2009 sehingga menciptakan harmonisasi kebijakan dalam proses legislasi nasional dan diharapkan memudahkan dalam level implementasi kebijakan pajak di daerah.

Dikatakan demikian bahwa penulis ambil contoh yakni dalam UU No. 1 Tahun 2022 tidak turut direvisi yaitu aspek hukum pajak formil. Tegasnya, kebijakan penagihan pajak daerah saat ini masih

³ Fathan, (2021), "Laporan Singkat RDPU Ke-1 Komisi XI DPR RI", Jakarta.

⁴ Fathan, (2021) "Laporan Singkat RDPU Ke-2 Komisi XI DPR RI", Jakarta.

⁵ DPR, (2021), "RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah," Jakarta, <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/355>.

⁶ Fathan, (2021), "Laporan Singkat RDPU Ke-4 Komisi VII DPR RI", Jakarta.

⁷ *Op.cit.*, DPR, "RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah."

⁸ Yusuf Imam Santoso, (2021), "Beleid Baru Pajak, Pundi Daerah Makin Berlimpah," *Kontan*, h. 1-2.

⁹ Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, (2012), *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 121-123.

¹⁰ Duhaime Law Dictionary, (no year), "O," accessed January 10, 2022, <https://www.duhaime.org/Legal-Dictionary/Query/O>.

berpatokan kepada UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU No. 19 Tahun 2000) yang berlaku secara nasional.

Dengan demikian, nyata terdapat urgensi dalam bidang hukum pajak formil di daerah. Adapun, artikel ini disusun dengan struktur sebagai berikut bagian pendahuluan mengurai soal *thesis statement* dan identifikasi isu dibidang hukum pajak daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022. Bagian metode menjelaskan metode penulis dalam menyajikan, mengurai dan berdiskusi dalam artikel ini. Bagian pembahasan adalah inti dari artikel ini yang meliputi diskusi tentang desentralisasi fiskal, narasi kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 dan urgensi kebijakan penagihan pajak di daerah. Terakhir, mengenai kesimpulan merupakan uraian tentang simpulan daripada *literatur review* dibidang hukum dan kebijakan pajak daerah.

2. Metode

Penulis menggunakan metode doktrinal hukum (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan teori ilmu hukum dan teori ilmu administrasi/kebijakan. Pendekatan artikel ini menggunakan pendekatan konseptual/teoretis baik dalam ilmu hukum dan ilmu administrasi/kebijakan yang relevan dengan perpajakan daerah. Adapun bahan hukum primer dalam artikel ini yaitu UU No. 1 Tahun 2022 dengan karakternya yang otoritatif (bersumber dari pemerintah berdaulat, bersifat memaksa dan memiliki daya ikat). Sedangkan bahan hukum sekunder yakni jurnal ilmiah, buku teks, dan dokumen institusi yang bersifat tertulis baik fisik maupun elektronik. Penulis dalam mengurai pembahasan dalam artikel ini bahwa menelaah/mendiskusikan literatur (*literature review*) yang relevan untuk mencari kecenderungan ide dasar/*research gap* dalam bidang kebijakan/hukum pajak daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022 yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong dilakukan penelitian ilmiah hukum lanjutan (*empiris/studi socio-legal*).

3. Pembahasan

3.1. Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Tarif Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki sejumlah kriteria umum. Menurut Sidik kriteria umum pajak daerah bahwa kesatu, prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis. Kedua, adil dan merata secara vertikal. Ketiga, administrasi yang fleksibel. Keempat, secara politis diterima oleh masyarakat. Kelima, non-distorsi dalam perekonomian.¹¹

Pada 5 Januari 2022 bahwa pembentuk undang-undang menerbitkan kebijakan pajak daerah baru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No. 1 Tahun 2022). Menurut Santoso jenis pajak daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022 menjadi sederhana yakni terdiri ada 14 jenis pajak daerah dari 16 jenis sedangkan retribusi daerah menjadi 18 jenis dari 32 jenis.¹²

Kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 sedemikian rupa bertujuan untuk mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien dan mengembangkan sistem pajak daerah. Caranya yakni restrukturisasi pajak daerah, ekstensifikasi pajak daerah, simplifikasi jenis retribusi daerah dan harmonisasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cika).¹³

¹¹ Machfud Sidik, (2002), "Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah," *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, h. 2-3, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/2309>.

¹² *Loc.cit.*, Yusuf Imam Santoso, "Beleid Baru Pajak, Pundi Daerah Makin Berlimpah," *Kontan*, h. 1-2.

¹³ *Loc.cit.*, Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, "Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022: Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Reformasi Struktural," h. 254.

Dalam berbagai literatur perpajakan antara lain bahwa pajak dapat diklasifikasi antara lain Pajak Pusat dan Pajak Daerah berdasarkan tata susunan pemerintahan.¹⁴ Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (UU No 28. Tahun 2009) bahwa definisi Pajak Daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara umum, ketatanegaraan Indonesia memiliki bentuk pemerintahan bertingkat yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bingkai Negara Republik Indonesia. Dalam pada itu, pemerintah daerah meliputi propinsi dan kabupaten/kota. Sehubungan dengan itu, bangunan ketatanegaraan Indonesia berbentuk kesatuan dan berbasis pada asas otonomi daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan dan memperluas pelayanan umum kepada masyarakat di daerah, termasuk di bidang perpajakan.

Pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dalam hubungannya dengan perpajakan terdapat istilah desentralisasi fiskal. Definisi desentralisasi fiskal adalah transfer sumber daya kepada pemerintah daerah atau pemerintah subnasional melalui penguatan peran fiskal mereka serta pemberian otoritas diskresi dalam rangka meningkatkan proses *delivery* (penyampaian) pelayanan publik.¹⁵

Kemudian, menurut UNDP bahwa definisi desentralisasi fiskal dapat berarti "*how and in what way expenditures and revenues are organised between and across different levels of government in the national polity.*"¹⁶ Menurut Bird dan Vaillancourt bahwa definisi desentralisasi fiskal yaitu pertama, desentralisasi fiskal berarti pelepasan tanggungjawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah. Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Ketiga, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah.¹⁷

Kegunaan atas pembedaan Pajak Pusat dan Pajak daerah berkait erat dengan kewenangan pemajakan (*taxing power*) sebagai pengjewantahan asas desentralisasi fiskal. Dalam pada itu, pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah diperoleh dengan tiga jenis metode yaitu *tax sharing*, *surcharge* dan memungut sendiri.¹⁸

¹⁴ *Op.cit.*, Rosdiana dan Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*, h. 63.

¹⁵ Edi Slamet. Irianto (Ed), (2009), *Pajak Negara Dan Demokrasi: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, h. 47.

¹⁶ UNDP, (2005), *Fiscal Decentralisation and Poverty Reduction, Policy*, h. 2, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21630435>.

¹⁷ Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt, (2000), *Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 4.

¹⁸ *Op.cit.*, Rosdiana dan Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*, h. 64.

Tabel 1. Matriks Pokok-Pokok Perubahan Pajak Daerah Dalam UU No.1 Tahun 2022 dan UU No. 28 Tahun 2009

| Nomor | UU No. 1 Tahun 2022 | UU No. 28 Tahun 2009 |
|-------|--|---|
| 1 | <p>Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling tinggi 1,2%. • Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, progresif paling tinggi 6%. • Bagi daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi dalam kabupaten/kota yakni tarif kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling tinggi 2% serta kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, progresif paling tinggi 10%. <p>Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paling tinggi 12%. • Bagi daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi dalam kabupaten/kota yakni tarif BBNKB paling tinggi 20%. <p>Tarif Pajak Alat Berat (PAB):</p> | <p>Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Pajak Kendaraan Bermotor: paling rendah 1% dan paling tinggi 2%. • Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%. <p>Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan pertama 20%. • Penyerahan kedua dan seterusnya 1% • BBNKB alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak melalui jalan umum, tarif pada penyerahan pertama 0,75% serta penyerahan kedua dan seterusnya, 0,075%. <p>Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar:</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Paling tinggi 0,2%. | <ul style="list-style-type: none"> • Paling rendah 0,1%. • Paling tinggi 0,2%. |
| 2 | <p>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paling tinggi 10%. • Paling tinggi 50% untuk PBBKB umum dari PBBKB kendaraan pribadi. | <p>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paling tinggi 10%. • Paling sedikit 50% untuk PBBKB umum, lebih rendah dari PBBKB pribadi. |
| 3 | <p>Tarif pajak permukaan air tanah paling tinggi 10% (tidak ada perubahan).</p> | <p>Tarif pajak permukaan air tanah paling tinggi 10%.</p> |
| 4 | <p>Tarif Pajak Bumi dan Bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. • Tarif PBB-P2, paling tinggi 2%. <p>Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan paling tinggi 5% (tidak ada peberubahan).</p> | <p>Pajak Bumi dan Bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dasar pengenaan PBBP2 adalah NJOP • Tarif PBB-P2 paling tinggi 0,3%. <p>Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan paling tinggi 5% (tidak ada peberubahan).</p> |
| 5 | <p>Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paling tinggi 10% • Bagi tarif PBJT atas jasa hiburan seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. | <p>Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarif pajak atas jasa hiburan paling tinggi 35%. • Khusus untuk PBJT atas jasa hiburan berupa pagelaran busana, kontes |

| | | |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Untuk tarif PBJT atas konsumsi tenaga listrik oleh pertambangan, minyak bumi dan gas alam, paling tinggi 3%. • Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi 1,5%. | <p>kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa dapat ditetapkan paling tinggi 75%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional, paling tinggi 10%. |
|--|---|---|

Sumber: Diolah penulis dari Santoso

Berbicara desentralisasi fiskal maupun kebijakan pajak daerah tak terlepas dari perspektif *good governance* sebab asumsi dasar pajak daerah memiliki aspek perpindahan kekayaan rakyat kepada negara untuk kepentingan publik, bukan hanya untuk kepentingan negara. Dengan demikian, perubahan kebijakan tarif pajak daerah adalah episentrum daripada kebijakan pajak daerah itu sendiri. Pada titik ini, dalam masyarakat demokratis terdapat sejumlah indikator menurut prinsip-prinsip *good governance* dan berguna untuk menelaah narasi kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 dalam proses legislasi nasional.

Sehubungan dengan itu, tema *good governance* dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu antara lain ilmu administrasi dan tidak hanya dari kacamata ilmu hukum. Menurut definisi ilmu administrasi dalam arti luas bahwa ilmu administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerjasama sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.¹⁹

Ruang lingkup ilmu administrasi dipilah antara administrasi yang mengejar tujuan-tujuan publik disebut administrasi publik dengan administrasi yang mengejar tujuan *private* dikenal yakni administrasi *private* (niaga).²⁰ Dalam hal administrasi publik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mesti berpegangan kepada antara lain asas transparansi dan asas akuntabilitas.²¹ Asas akuntabilitas mengemuka dalam *good governance* (governansi) sebagai salah satu paradigma ilmu administrasi.

Tata kelola yang baik dalam administrasi publik adalah "... the traditions, institutions, and processes that determine the exercise of power in society, including how decisions are made on issues of public concern and how citizens are given voice in public decisions."²² Terakhir, ciri-ciri *good governance* yakni kesatu, akuntabel. Kedua, transparan. Ketiga, responsif. Keempat, setara dan inklusif. Kelima, efektif dan efisien. Keenam, mengikuti aturan hukum. Ketujuh, partisipatif dan terakhir berorientasi pada konsensus.²³

¹⁹ Arif Yusuf Hamali, Eka Sari Budihastuti, dan Yulia Listianti, (2019), *Pemahaman Administrasi, Organisasi, Dan Manajemen*, Yogyakarta: CAPS, h. 5.

²⁰ Irfan Ridwan Maksu, (2020), *Jalan Sederhana Memahami Administrasi Publik Dan Bisnis: Antara Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, h. 12-13.

²¹ Teguh Kurniawan, (2007), "Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance," *Jurnal Administrasi Negara* 7, no. 23: 13, https://www.academia.edu/32760116/Pergeseran_Paradigma_Administrasi_Publik_Dari_Perilaku_Model_Klasik_dan_Npm_ke_Good_Governance.

²² Robert B. Denhardt, Janet V. & Denhardt, (2007), *The New Public Service: Serving, Not Steering*, New York: M. E. Sharpe, h. ???.

²³ *Op.cit.*, Kurniawan, "Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance," h. 18.

3.2. Narasi Kebijakan Pajak Daerah Dalam UU No. 1 Tahun 2022

Menurut teori konstruksi sosial bahwa terdapat tiga (3) model meliputi model individu, kekuasaan, dan lingkungan politik. Masing-masing dipecah lagi, model individu terbagi dalam empat (4) hal yakni pertama aktor tidak dapat memproses semua informasi untuk mengambil keputusan. Kedua, mental heuristik menyaring informasi secara bias sementara individu cenderung mengikuti informasi baru yang konsisten dengan keyakinan sebelumnya. Ketiga, orang menggunakan konstruksi sosial dengan cara subjektif yang evaluatif. Keempat, realitas sosial bersifat relatif bagi individu untuk meneropong pola konstruksi sosial untuk digeneralisasi secara objektif.²⁴

Model kekuasaan terdiri dari ketimpangan distribusi kekuasaan dalam lingkungan politik. Terkait kekuasaan dinyatakan ada 3 (tiga) dimensi, masih menurut Pierce et., al. bahwa:

“The first dimension is primarily concerned with observable behavior, influence, and conflict. The second is broader, concerning itself with not only what can be observed, but also with what is not present, such as, the ability to keep policies off the agenda. Finally, and similarly to the Marxian conception of false consciousness, the third dimension of power is broader as it concerns itself with ideology and the potential for entities to influence the very rationale for the creation of preferences.”²⁵

Terakhir, lingkungan politik meliputi tiga (3) kategorisasi yakni kesatu, kebijakan berpeluang menciptakan politik dan kebijakan baru di zaman depan. Kedua, kebijakan mengirim pesan kepada warga yang mempengaruhi orientasi dan pola partisipasi mereka. Terakhir, kebijakan diciptakan dalam lingkungan politik yang tidak pasti.²⁶ Kemudian, masing-masing kategori memiliki sub-kategori sebanyak 8 (delapan) buah mengenai asumsi dasar atas teori ini sebagaimana tabel 2 berikut.

Tabel 2. Teori Konstruksi Sosial dan Rancangan Kebijakan

| |
|--|
| <p>Model of Individual:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actors cannot process all of the information relevant to make a decision, and therefore rely on mental heuristics to decide what information to retain. 2. Mental heuristics filter information in a biased manner, thereby resulting in a tendency for individuals to confirm new information that is consistent with preexisting beliefs and reject information that is not. 3. People use social construction in a subjective manner that is evaluative. 4. Social reality is boundedly relative where individuals perceive generalizable patterns of social construction wuthin objective conditions. |
| <p>Power:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Power is not equally distributed among individuals within a political environment. |
| <p>Political Environment:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Policy creates future politics that feeds to create new policy and politics. 7. Policies send messages to citizens that affect their orientations and participation patterns. |

²⁴ Jonathan J. Pierce et al., (2014), “Social Construction and Policy Design: A Review of Past Applications,” *Policy Studies Journal* 42, no. 1: 5, <https://doi.org/10.1111/psj.12040>.

²⁵ *Id.*, Pierce et al, h. 4.

²⁶ *Id.*, Pierce et al, h. 5.

8. Policies are created in an environment political uncertainty.

Sumber: diolah penulis dari Pierce, et. al.

Selanjutnya, dalam teori rancangan kebijakan (policy design theory) dimana memiliki elemen-elemen proses pembentukan kebijakan yakni pertama definisi masalah dan tujuan. Kedua, manfaat. Ketiga, populasi yang menjadi target. Keempat, peraturan-peraturan. Kelima, alat. Keenam, infrastruktur pelaksana. Ketujuh, konstruksi Sosial. Kedelapan, rasionalitas. Terakhir atau kesembilan asumsi yang mendasarinya.²⁷

| Level of Analysis | Micro | Meso | Macro |
|----------------------------|--|---|------------------------|
| Unit of analysis | Individual | Group/coalition in a policy subsystem | Institutional/cultural |
| Classes of variables | Narrative structure (characters, plot, solution, causal mechanism) | Policy narrative elements (characters, plot, solution, causal mechanism) | Unspecified |
| | Narrative content (identify affirming & identify treating) | Policy narrative strategy (winning/losing stance, expand/contain policy, subsystem) | |
| | Individual characteristics (demographics, ideology, issue knowledge, gender) | | |
| Theoretical causal drivers | Congruence and incongruence; | Policy beliefs; | Unspecified |
| | Canonicity and breach; | Policy learning; | |
| | Narrative transportation; | Policy opinion; | |
| | Narrator trust; | Heresthetic; | |
| | | Scope of conflict | |
| Types of actors | Various models of individual are applicable | Various model of group behaviour are applicable | |

Gambar 1 Asumsi Teori Narasi Kebijakan dan Proses Kebijakan

Sumber: Penulis olah dari Shanahan et., al.,

Elemen-elemen oleh Nowlin di atas dapat disebut dengan istilah narasi kebijakan yang dimaknai mestrukturisasi dan mengkomunikasikan suatu hal yang diasumsikan oleh Shanahan et., al. bahwa pertama, narasi kebijakan adalah pusat dari segala proses kebijakan. Kedua, narasi kebijakan beroperasi dalam tiga level: mikro (individu), meso (sub sistem institusi) dan makro (institusi/budaya). Ketiga, proses kebijakan melibatkan serangkaian aktor yang luas untuk menghasilkan narasi kebijakan. Keempat, narasi kebijakan merupakan kendaraan untuk menyampaikan dan mengorganisasikan informasi.²⁸ Dengan demikian, ada kesamaan pendapat antara Nowlin dan Shanahan et., al. di atas yang mengartikan rancangan kebijakan sebagai suatu rangkaian proses untuk memecahkan masalah.

Kemudian, argumentasi berikut mirip dengan berbagai pendapat sebelumnya bahwa rancangan kebijakan dapat disebut sebagai "*policy-making systems are complex systems*" yakni pertama, proses identifikasi adalah sulit karena proses kebijakan didukung oleh berbagai kekuatan. Kedua, sistem memiliki kapasitas untuk mengendalikan diri sendiri, sehingga pembuat kebijakan sulit untuk mengintervensi yang menyebabkan kebijakan tidak efektif. Ketiga, hal ihwal di atas berkaitan dengan perilaku dan lingkungan dimana kebijakan dibuat atau berubah. Dengan demikian, dikehendaki alternatif. Keempat, aktor dalam sistem yang kompleks menciptakan persepsi mereka sendiri darimana tempat mereka berada dalam proses pembuatan kebijakan.²⁹

²⁷ Matthew C. Nowlin, (2011), "Theories of the Policy Process: State of the Research and Emerging Trends," *Policy Studies Journal* 39, no. SUPPL. 1: 52, https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00389_4.x.

²⁸ Elizabeth A Shanahan, Michael D. Jones Jones, and Mark K. McBeth, (2011), "Policy Narratives and Policy Processes," *Policy Studies Journal* 39, no. 3: 540, <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2011.00420.x>.

²⁹ Paul Cairney, (2012), "Complexity Theory in Political Science and Public Policy," *Political Studies Review* 10, no. 3: no pages, <https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2012.00270.x>.

Jadi, pendapat Cairney mirip dengan pendapat Pierce et., al terkait model of individual sub-kategori angka 1, angka 3 dan angka 4 dalam gambar 1 bahwa aktor yang terlibat dalam menarasikan kebijakan tidak mampu mengolah semua informasi dan mengambil keputusan sehingga bahwa masyarakat menggunakan konstruksi sosial dalam mengevaluasi secara subjektif sementara kenyataan sosial terikat oleh aktor individu dimana secara umum mereka melihat pola konstruksi sosial dalam kondisi yang objektif.

Ambil contoh bahwa dalam UU No. 1 Tahun 2022 Pemerintah Pusat berwenang melakukan penyesuaian tarif sepihak atas penetapan tarif pajak daerah kepada Pemerintah Daerah. Apakah hal ini ada kaitannya dengan model pemerintahan yang bertingkat seperti Indonesia atau semata-mata khawatir terjadi instabilitas ekonomi nasional? Sebagaimana Pierce et., al menyatakan sebagaimana gambar 1 angka 5 (model *power*) di atas bahwa aspek politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak terdistribusikan secara setara dalam rancangan kebijakan.³⁰ Jadi, narasi kebijakan makroekonomi bukan sebab utama dalam pembuatan kebijakan UU No. 1 Tahun 2022 itu.

Sebetulnya Bird dan Vaillancourt telah menyatakan bahwa cara pandang desentralisasi fiskal di Indonesia berkaitan dengan perspektif kuasa pemerintah pusat atas daerahnya guna membantu pencapaian tujuan nasional. Tegasnya, pendekatan pembuatan kebijakan yang digunakan adalah *top-down* bukan *bottom-up*.³¹

Selanjutnya, pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang akan terdampak oleh UU No. 1 Tahun 2022 dapat mempengaruhi pemerintah pusat untuk menyusun peraturan turunan dari UU No. 1 Tahun 2022. Misalnya, mereka dapat berdebat dan berpartisipasi secara substantif mengenai definisi atau berbicara prosedur peningkatan kapasitas administrasi pemerintah daerah melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dalam memungut dan melakukan penagihan utang pajak daerah.

Seharusnya pembentuk undang-undang berkepentingan menggunakan teknik regulatory impact assessment (RIA) dalam pembuatan kebijakan UU No. 1 Tahun 2022. Melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum kepada publik sebagaimana diurai pada bagian pendahuluan di atas adalah teknik mainstream. Tegasnya, pembentuk undang-undang seyogyanya tidak terjebak pada proses demokrasi prosedural dan berusaha mewujudkan demokrasi substansial dalam proses pembuatan kebijakan.

Menurut Kurniawan, Muslim dan Sakapurnama RIA sebagai metode menjadi penting karena mampu berbicara dampak atas suatu kebijakan publik, sebagai berikut:³²

"Firstly, as a tool or method in making policies, instruments that apply RIA have policies with detail that are systematically arranged. Secondly, the RIA method for policy makers can help in producing efficient and effective policies. Thirdly, instruments that apply RIA can systematically assess the positive and negative effects of the regulation that is being proposed or is under way with regard to the analysis of costs and benefits over existing options."

Lebih jauh, RIA dalam hubungannya dengan prinsip efisiensi bahwa merancang kebijakan publik dapat dilihat dari segi manfaat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui analisis manfaat dan biaya.³³

RIA melahirkan efektifitas dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan hasil yang hendak dituju. Dikatakan oleh Baker, at. al, *"in the context of public administration, effectiveness focuses on the question of whether or not the public program produces the changes to the society hoped for in the development*

³⁰ *Op.cit.*, Pierce et al., "Social Construction and Policy Design: A Review of Past Applications," h.

³¹ *Loc.cit.*, Bird dan Vaillancourt, *Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang*, h. 4.

³² Teguh Kurniawan, Muh Azis Muslim, and Eko Sakapurnama, (2018), "Regulatory Impact Assessment and Its Challenges: An Empirical Analysis From Indonesia," *Kasetsart Journal of Social Sciences* 39, no. 1: 107, <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.12.004>.

³³ *Id.*, Kurniawan, Muslim, and Sakapurnama, h. 107.

of the public policy in the first place."³⁴ Sampai titik ini, RIA memiliki karakter efektif dan efisien sebagai salah satu metode pembuatan kebijakan publik dan juga merupakan ciri khas dari prinsip *good governance*.³⁵

3.3. Urgensi Pembaharuan UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa: Sebuah Tantangan Kebijakan

Menurut tabel 1 di atas bahwa tarif pajak daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022 telah ditetapkan serta akan segera berlaku dan mengikat pemerintah daerah dan masyarakat daerah pada 2022. Kenyataan tarif pajak daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022 belum tentu efektif dan efisien dalam implementasi tanpa suatu hukum pajak formil menjadi tantangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Hal ini mudah dipahami karena administrasi pajak adalah kebijakan pajak. Lebih jauh administrasi pajak yang baik bukan hanya memastikan pendapatan kepada negara secara stabil tetapi interaksi antara hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil mempengaruhi administrasi pajak sebagaimana menurut Rosdiana dan Irianto³⁶ maupun Bird.³⁷

Penulis ambil contoh pada bidang penagihan pajak (*tax collection*). Secara yuridis kebijakan penagihan pajak tergolong kedalam hukum pajak formil. Definisi yuridis penagihan pajak berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU No. 19 Tahun 2000) mengatakan:

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

Fakta bahwa lebih dari 20 tahun UU No. 19 Tahun 2000 tidak ada revisi kembali patut disayangkan. Jika piutang pajak dapat ditagih dengan efisien dan efektif maka dengan sendirinya dapat menambah kas negara maupun pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, pihak yang berwenang memiliki tujuan untuk menghadapi tunggakan pajak yang semakin tinggi melalui penegakan hukum.³⁸

Kewenangan Kepala Daerah sebagai penagih pajak daerah erat kaitannya kebijakan penagihan pajak (*tax collection policy*). Menurut ilmu administrasi bahwa kewenangan fiskus menjadi diskursus multidisiplin antara lain ilmu pajak dan ilmu hukum. Secara yuridis, kebijakan penagihan pajak daerah tercantum dalam Pasal 102 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 sebagai hukum pajak materiil. Tetapi masih dapat didekati dengan kebijakan hukum pajak formil/acara.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2000 bahwa Kepala Daerah berwenang menunjuk dan mengangkat pejabat daerah untuk kepentingan penagihan pajak. Pejabat bertindak atas nama Kepala Daerah memiliki berbagai jenis kewenangan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b UU No. 19 Tahun 2000 sebagai hukum pajak formil.

³⁴ Dana Lee Baker, Audrey Anna Miller, and Todd Bratton, (2015), "E's Are Good," *Teaching Public Administration* 33, no. 2: 133, <https://doi.org/10.1177/0144739414566786>.

³⁵ *Loc.cit.*, Kurniawan, "Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance", h. 18.

³⁶ *Op.cit.*, Rosdiana dan Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*, h. 103.

³⁷ Richard M. Bird, (2014), "Administrative Dimensions of Tax Reform," *Annals of Economics and Finance* 15, no. 2: 135.

³⁸ Jessica Tanuwijaya dan Doni Budiono, (2014), "Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa," *Tax & Accounting Review* 4, no. 1: 2.

Sejauh ini telah diketahui bahwa kebijakan penagihan pajak (*tax collection policy*) tidak menjadi bagian dari *tax policy reform* berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022. Selain itu, terdapat fakta terbitnya berbagai kebijakan pajak yang baru dan strategis seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

Konsekuensi dari kebijakan UU No. 19 Tahun 2000 yang tidak menjadi bagian dari *tax reform policy* adalah kelemahan *content policy* dihubungkan dengan perubahan lingkungan kebijakan dalam hal *big data* dan *internet+* (*internet plus*). Dalam pada itu, menurut Wang kebijakan penagihan pajak mesti memperhatikan era baru teknologi antara lain *big data*, *blockchain*, dan *internet+* dalam suatu proses manajemen.³⁹ Dengan demikian, guna penyesuaian dengan perubahan lingkungan kebijakan sebagaimana disebut di atas seharusnya pembaharuan UU No. 19 Tahun 2000 dapat dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang menurut bingkai era baru teknologi seperti *big data*, *blockchain* dan *internet+* (*internet plus*) ke dalam UU No. 1 Tahun 2022 itu.

Terakhir, penulis menyoroti isu lain yang strategis dalam UU No. 1 Tahun 2022 sepanjang pembahasan mengenai kebijakan penagihan pajak adalah masalah prosedur penagihan yang setara dan inklusif dalam perspektif *good governance*. Tegasnya, sesuai dengan prinsip *good governance* perlu diatur kelak prosedur yang adil dan fair mengenai *tax collection policy* agar mencegah penyalahgunaan kewenangan petugas pajak dan memberikan perlindungan atas data/informasi pebayar pajak.⁴⁰

4. Kesimpulan

Penulis mendasari kesimpulan berdasarkan segala uraian di atas bahwa perubahan kebijakan pajak daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan *top-down* dalam konteks desentralisasi fiskal. Artinya, kebijakan pajak daerah mengkonfirmasi narasi kebijakan dan dikembangkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan efisiensi alokasi sumber daya oleh pemerintah. Kemudian, UU No. 1 Tahun 2022 hanya mengubah hukum pajak materiil yakni berbicara mengenai perubahan kebijakan tarif pajak daerah dan ekstensifikasi pajak daerah sebagai narasi kebijakan arus utama (*mainstream*).

Di sisi lain, kebijakan penagihan pajak (*tax collection policy*) tidak menjadi bagian dari *tax reform policy* secara keseluruhan dalam UU No. 1 Tahun 2022. Padahal UU *a quo* menggunakan teknik *omnibus bill*. Dilihat dari aspek *content policy* bahwa UU No. 19 Tahun 2000 saat ini tidak rasional dan tidak efisien sebab tidak mampu mengikuti perkembangan lingkungan kebijakan seperti kemutakhiran penggunaan *internet+* (*internet plus*), *blockchain* dan *big data* dalam konteks era baru teknologi informasi dan komunikasi. Celakanya, UU No. 1 Tahun 2022 lalai memformulasikan isu kebijakan penagihan pajak daerah sebagai rezim hukum pajak formil dan perkembangan era baru teknologi itu.

References

- Baker, Dana Lee, Audrey Anna Miller, and Todd Bratton. (2015). "E's Are Good." *Teaching Public Administration* 33, no. 2: 130–51. <https://doi.org/10.1177/0144739414566786>.
- Bardan, Adbul Basith, Akhmad Suryahadi, Barly Haliem, Danielisa Putriadita, Ratih Waseso, and Vendy Yhulia Susanto. (2021). "Kesempatan Mengoreksi Kelemahan Omnibus Law." *Kontan*. November 26, 2021.

³⁹ Lijun Wang, (2020), "Research on Tax Collection and Administration Based on Big Data Analysis," in *Proceedings - 2020 International Conference on Intelligent Transportation, Big Data and Smart City, ICITBS 2020*: 680, <https://doi.org/10.1109/ICITBS49701.2020.00149>.

⁴⁰ Sungkyu Jang dan Robert J. Eger, (2019), "The Effects of State Delinquent Tax Collection Outsourcing on Administrative Effectiveness, Efficiency, and Procedural Fairness," *American Review of Public Administration* 49, no. 2: 240, <https://doi.org/10.1177/0275074018759435>.

- Bird, Richard M. (2014). "Administrative Dimensions of Tax Reform." *Annals of Economics and Finance* 15, no. 2: 264-304.
- Bird, Richard M., & Francois Vaillancourt. (2000). *Desentralisasi Fiskal Di Negara-Negara Berkembang*. 1st ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cairney, Paul. (2012). "Complexity Theory in Political Science and Public Policy." *Political Studies Review* 10, no. 3: 346-58. <https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2012.00270.x>.
- Denhardt, Janet V. & Denhardt, Robert B. (2007). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M. E. Sharpe.
- DPR. (2021). "RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah," <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/355>.
- Duhaime Law Dictionary. (no year). "O." Accessed January 10, 2022. <https://www.duhaime.org/Legal-Dictionary/Query/O>.
- Fathan. (2021). "Laporan Singkat RDPU Ke-1 Komisi XI DPR RI." Jakarta, Indonesia.
- — —. (2021). "Laporan Singkat RDPU Ke-2 Komisi XI DPR RI." Jakarta, Indonesia.
- — —. (2021). "Laporan Singkat RDPU Ke-4 Komisi VII DPR RI." Jakarta, Indonesia.
- Hamali, Arif Yusuf, Eka Sari Budihastuti, & Yulia Listianti. (2019). *Pemahaman Administrasi, Organisasi, Dan Manajemen*. 1st ed. Yogyakarta: CAPS.
- Irianto, Edi Slamet. (2009). *Pajak Negara Dan Demokrasi: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia*. Edited by Sugihastuti. 1st ed. Yogyakarta: Yoyakarta: LaksBang Mediatama.
- Jang, Sungkyu, & Robert J. Eger. (2019). "The Effects of State Delinquent Tax Collection Outsourcing on Administrative Effectiveness, Efficiency, and Procedural Fairness." *American Review of Public Administration* 49, no. 2: 236-51. <https://doi.org/10.1177/0275074018759435>.
- Kurniawan, Teguh. (2007). "Pergeseran Paradigma Administrasi Publik: Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance." *Jurnal Administrasi Negara* 7, no. 23: 1-23. https://www.academia.edu/32760116/Pergeseran_Paradigma_Administrasi_Publik_Dari_Perilaku_Model_Klasik_dan_Npm_ke_Good_Governance.
- Kurniawan, Teguh, Muh Azis Muslim, and Eko Sakapurnama. "Regulatory Impact Assessment and Its Challenges: An Empirical Analysis From Indonesia." *Kasetsart Journal of Social Sciences* 39, no. 1 (January 1, 2018): 105-8. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.12.004>.
- Maksum, Irfan Ridwan. (2020). *Jalan Sederhana Memahami Administrasi Publik Dan Bisnis: Antara Teori Dan Praktik*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish.
- Nowlin, Matthew C. (2011). "Theories of the Policy Process: State of the Research and Emerging Trends." *Policy Studies Journal* 39, no. SUPPL. 1: 41-60. https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2010.00389_4.x.
- Pierce, Jonathan J., Saba Siddiki, Michael D. Jones, Kristin Schumacher, Andrew Pattison, & Holly Peterson. (2014). "Social Construction and Policy Design: A Review of Past Applications." *Policy Studies Journal* 42, no. 1: 1-29. <https://doi.org/10.1111/psj.12040>.
- Rosdiana, Haula, & Edi Slamet Irianto. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Yusuf Imam. (2021). "Beleid Baru Pajak, Pundi Daerah Makin Berlimpah." *Kontan*. December 8, 2021.

- Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal. (2021). "Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2022: Pemulihan Ekonomi Nasional Dan Reformasi Struktural." Jakarta, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/infografik/10-kem-ppkf-2022>.
- Shanahan, Elizabeth A, Michael D. Jones Jones, & Mark K. McBeth. (2011). "Policy Narratives and Policy Processes." *Policy Studies Journal* 39, no. 3: 535-61. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.2011.00420.x>.
- Sidik, Machfud. (2002). "Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah." *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*: 1-13. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/2309>.
- Tanuwijaya, Jessica, & Doni Budiono. (2014). "Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa." *Tax & Accounting Review* 4, no. 1: 1-8.
- UNDP. (2005). *Fiscal Decentralisation and Poverty Reduction. Policy*. UNDP, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21630435>.
- Wang, Lijun. (2020). "Research on Tax Collection and Administration Based on Big Data Analysis." In *Proceedings - 2020 International Conference on Intelligent Transportation, Big Data and Smart City, ICITBS 2020*: 679-82, <https://doi.org/10.1109/ICITBS49701.2020.00149>.